



KESESUAIAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

Soimin¹, Juniar Azzahra Kusumadhani², Thoriq Toufiqurrahman³

Dosen Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

soimin@gmail.com, raramenur96@students.unnes.ac.id,

thoriqt345@students.unnes.ac.id,

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-30

Abstrak. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat umum untuk ditemukan oleh kita ditengah kehidupan sehari-hari. Khususnya hal ini berlaku pada keadaan seperti pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian serta cakupan dari administrative law. Disamping itu, administrative law yang saat ini ada ditengah masyarakat juga memuat adanya asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dimana asas ini menjadi tumpuan awal ataupun landasan utama bagi upaya menjalankan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam AUPB untuk optimalisasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normative untuk mengkaji secara hukum positif dan keetntuannya. Hasilnya ditemukan bahwa kehadiran asas umum pemerintahan yang baik jika diterapkan secara maksimal akan mampu untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang ada.

Kata Kunci: *AUPB, Pemerintahan, Pelayanan publik.*

Abstract. Public service is something that is very common for us to find in the midst of everyday life. In particular, this applies to circumstances such as government and administration of the state. In this case, it means that public services that are often encountered in everyday life are part and scope of administrative law. Besides that, the administrative law that currently exists in society also contains the general principles of good governance (AUPB), where this principle is the initial foundation or the main foundation for efforts to run good governance. This research was conducted to examine how the provisions in the AUPB for optimizing public services in Indonesia. The research was carried out using normative methods to study positive law and its provisions. The results found that the presence of the general principles of good governance if implemented optimally would be able to optimize existing public services.

Keywords: *AUPB, Government, Public service*

Copyright © 2023 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah memang sejatinya dibentuk untuk dapat melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini kehadiran daripada penyelenggaraan negara diantaranya meliputi berbagai hal baik yang didalamnya bersifat bersentuhan langsung dengan rakyat ataupun tidak. Karena prinsip daripada penyelenggaraan suatu pemerintahan dan penyelenggaraan negara ditujukan untuk dapat menciptakan suatu keseimbangan demi terlaksananya kehidupan dinamis dan terselamatkannya bangsa Indonesia dari kehancuran. Karena sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga terdapat berbagai ancaman yang bersifat merugikan. Untuk itu maka di sini Sebenarnya kehidupan yang kita jalankan di tengah masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia serta umat manusia hanyalah menekan adanya angka terkait sebuah kehancuran dalam.

Peluang untuk terus berdiri sebagai suatu negara membutuhkan adanya Indonesia menerapkan berbagai aturan sesuai dengan bentuk negaranya yakni hukum. Dalam hal ini kemudian muncullah berbagai turunan dari ilmu hukum seperti layaknya Administrative law. Hukum ini mengatur terkait Bagaimana penyelenggaraan suatu negara yang didasarkan dan dilandaskan kepada ketentuan hukum.

Terkait adanya administrasi ataupun penyelenggaraan negara sejatinya juga diatur dalam hukum di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk dapat memastikan bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan yang ada di negara Indonesia didasarkan kepada suatu kepastian dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Penyelenggaraan negara ataupun pemerintahan yang tercakup ataupun tergabung dalam Administrative law sejatinya terdapat berbagai macam. Mulai dari kegiatan penyelenggaraan negara yang berbasis langsung kepada masyarakat seperti pelayanan publik maupun yang tidak langsung seperti adanya pembangunan negara dan hubungan diplomatik ataupun hubungan internasional. Namun segalanya tetap masuk ke dalam cakupan Administrative law karena berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menjalankan pemerintahan.

Selain itu hal yang ada pada cakupan Administrative law adalah pelayanan publik. Bayangan pabrik bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hubungan erat dengan adanya suatu pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara baik pelayanan publik sebagai solusi pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang. Sedangkan Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik ditegaskan bahwa pelayanan publik ialah gerakan atau susunan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas jasa maupun barang serta pelayanan administrasi yang disajikan oleh pihak daripada terkait pelayanan publik. Selain itu, kehadiran daripada definisi lain disebutkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003, dimana ini menegaskan bahwa republik merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak terkait pelayanan publik sebagai gagasan untuk dapat mencapai pemenuhan kebutuhan bagi penerima layanan maupun pelaksanaan akan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik berfungsi untuk memberikan sebuah pelayanan bagi dalamnya adalah pelayanan secara lingkungan kemudian pelayanan secara pemerintahan untuk keperluan mengenai jasa Serta adanya sebuah top pelayanan terkait upaya untuk menaati aturan. Dalam

kajian pelayanan publik harus menentukan ataupun melalui berbagai persyaratan seperti layaknya tanggung jawab untuk dapat melakukan pelayanan publik yang baik serta menerapkan hal-hal seperti hak asasi manusia dan berbagai hal lainnya.

Kemudian dalam hal ini pelayanan publik juga membutuhkan adanya instrumen yang dapat membantu untuk mengatasi dan menjalankan adanya peran publik. Instrumen sendiri dapat diartikan sebagai media yang diperuntukkan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu kewajiban titik di mana jika kita berbicara tentang instrumen pemerintah maka ini merupakan bagian daripada instrumen penyelenggaraan negara secara umum. Dalam hal ini mengingat Bagaimana kehadiran daripada penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bagian dari administrative law maka ini juga membutuhkan instrumen.

Instrumen pemerintah yang dimaksud dalam ranah ini ialah pihak yang bertugas ataupun ditujukan maupun lembaga yang secara spesifik menjalankan adanya pelayanan publik. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana kehadiran daripada berbagai pelayanan publik yang diterima terkadang masih belum optimal. Sehingga membutuhkan adanya upaya untuk dapat meningkatkan kehadiran daripada pelayanan publik di Indonesia. Dimana ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait bagaimana Pengaruh yang bisa diberikan oleh AUPB terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan kompatibel dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Solekan pada tahun 2019 mengenai asas-asas umum good governance dalam hal pelayanan publik ditemukan bahwa kehadiran daripada suatu planet publik yang didukung umum pemerintahan yang baik mampu menghadirkan adanya pelayanan yang lebih maksimal. Di mana hal ini kemudian didukung pula oleh Penelitian yang dilakukan Muhammad Syaiful, et al. Pada Tahun 2022 terkait implementasi asas-asas umum good governance dalam penyelenggaraan pameran publik di lembaga pemasyarakatan. Hasilnya ditemukan bahwa kehadiran daripada asas umum pemerintahan yang baik diharuskan untuk di implementasikan pada sebuah pelayanan publik agar hasilnya lebih maksimal dan optimal serta memberikan pelayanan yang bersifat memuaskan kepada publik khususnya terhadap berbagai instansi pemerintah yang secara langsung mengatur hubungan pemerintahan dengan publik.

Sehingga berdasar paparan yang telah dilakukan peneliti tertarik melakukan pengkajian lebih dalam mengenai pengaruh kesesuaian asas umum good governace dalam maksimalisasi pelayanan publik di Indonesia melalui penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan acuan untuk pemerintah agar dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah terhadap birokrasi untuk kepentingan umum?
2. Apa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam untuk memaksimalkan peran mereka dalam kinerja pelayanan publik?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sebagai jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk daripada penelitian hukum. Karena di dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana kehadiran daripada kesesuaian asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan hukum yang berlaku daripada

adanya pelayanan publik yang juga disesuaikan dengan ketentuan hukum Indonesia. Dalam hal ini berarti penelitian ini dilakukan secara hukum normatif yang mana berarti bahwa akan depan pengkajian mengenai berbagai peraturan terkait dengan adanya hal-hal yang disampaikan khususnya dalam mata kuliah Administrative law maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya penulis juga akan menggunakan berbagai kajian literatur terdahulu seperti buku maupun artikel jurnal dan berita agar bisa menambah informasi dan data yang nantinya akan dianalisis secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya hukum di tengah kehidupan kita dianggap sebagai suatu hal yang sangat sulit untuk dapat didefinisikan secara gamblang. Hal ini sebenarnya dikarenakan kehadiran daripada hukum mengatur mengenai nilai-nilai dalam kehidupan yang ditunjukkan terkait bagaimana hidup dijalankan. Tentang berbagai hal yang dapat dilaksanakan dan tidak. Namun kemudian hukum berkembang menjadi berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal dalam kehidupan terkait berbagai standar untuk dapat menciptakan suatu upaya optimalisasi. Dalam hal ini salah satu bentuk daripada perwujudan dari perkembangan hukum di tengah kehidupan kita adalah Administrative law.

Administrative law sendiri dapat diartikan sebagai suatu hukum yang mana di dalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti segala upaya yang berkaitan dengan tujuan untuk dapat menciptakan keberlangsungan hidup negara yang di dalamnya menyangkut seluruh bangsa dan negara Indonesia wajib diatur berdasarkan hukum dan masuk ke dalam cakupan HAN. Satu bentuk daripada program ataupun upaya yang termasuk ke dalam cakupan Administrative law adalah pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri memiliki arti sebagai suatu rangkaian daripada kegiatan yang mana di dalamnya terdapat upaya untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atau jasa maupun barang - barang serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan administrasi sesuai dengan makna yang disampaikan dalam pasal 1 Uu No. 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik sendiri diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk daripada pemenuhan kebutuhan akan suatu pelayanan terkait.

Namun saat ini jika kita melihat dari berbagai fenomena yang terjadi maupun adanya kesesuaian secara harfiah Bagaimana kehadiran daripada Hukum Administrasi Publik belum benar-benar menciptakan optimalisasi dari segi pelayanan publik. Namun di dalam kajian Administrative law sendiri terdapat salah satu pasal yang tercantum dalam undang-undang no. 30 tahun 2014 mengenai asas general pemerintahan yang baik dimana asas ini sejatinya memiliki keterkaitan dan sebuah hubungan dengan adanya pelayanan publik. Sebab dalam asas-asas ini menjelaskan terkait Bagaimana hal-hal dan tumpuan utama untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik juga bagian daripada pelaksanaan pemerintahan.

Asas umum good governance sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh uu no. 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintah khususnya tertera dalam Pasal 10 ayat 1 terdapat 10 asas good governance. Tersebut diantaranya adalah akhlak law certainty atas kebermanfaatn, ketidakberpihakan, kejelian, aset tidak menyalahkan kewenangan akan keterbukaan kepentingan umum serta adanya asas pelayanan yang baik. Kemudian disambung

pula melalui ayat 2 bahwa asas umum lain di luar adanya AUPB selama dimaksudkan pada ayat pertama bisa diimplementasikan sepanjang diperuntukkan sebagai dasar penilaian.

Asas kepastian hukum di sini dapat diartikan sebagai suatu asas yang mana merujuk kepada konsep negara hukum Indonesia. Dalam asas ini berarti kehadiran daripada suatu kebijakan penyelenggara harus didasarkan kepada hukum yang bersifat pasti dan sah. Untuk itu maka standar operasional dalam pelayanan publik disini berarti harus mematuhi adanya ketentuan dalam hukum yang berlaku maupun adanya hukum yang bersifat dan bertugas sebagai pelindung dari apa yang dilakukan. Selanjutnya asas kedua dalam asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas kemanfaatan yang ini memperhatikan keseimbangan antara kepentingan satu dengan yang lainnya. Dimana dalam hal ini berarti saat melakukan pelayanan publik harus didasarkan kepada kepentingan bersama dan harus memperhatikan adanya manfaat untuk masing-masing kelompok.

Asas ketiga yang menjadi bagian di sini adalah ketidakberpihakan yang mana memiliki arti bahwa tercipta keadilan yang sama rata. Berarti bahwa kehadiran daripada pelayanan publik yang dijalankan harus bersifat dan berlandaskan keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pancasila yang mana dalam hal ini dapat tercipta pelayanan publik yang baik jika asas umum pemerintahannya diterapkan dalam ketidak berpihakan. Artinya di sini seseorang yang dudukan sebagai instrumen pelayanan publik harus adil dan netral. Kasus keempat adalah kecermatan di mana ini terkandung arti bahwa suatu tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung adanya legalitas. Berarti pelayanan publik juga harus didasarkan kepada suatu hal yang mengandung adanya sebuah kelengkapan dari segala instrumen yang dibutuhkan. Asas ke-5 adalah tidak menyalahgunakan wewenang Di mana para pelaku peran publik juga harus menerapkan hal ini dengan tujuan agar nantinya bisa memberikan keadilan dan suatu penyelenggaraan yang amanah tanpa menggunakan hak-hak yang dimiliki sebagai upaya untuk mencapai keuntungan pribadi.

Asas keenam adalah keterbukaan di mana dalam hal ini menyelenggarakan pemerintah yang baik harus didasarkan kepada sebuah kejujuran dan tidak diskriminatif. Gimana jika kita kaitkan dengan adanya pelayanan publik maka kejujuran memang sangat diperlukan karena dengan adanya kejujuran maka nantinya pelayanan publik yang dijalankan bisa berjalan dengan lebih optimal karena adanya peran untuk membantu menciptakan kebenaran dalam apa saja yang terjadi di pelayanan publik tersebut.

Asas ke-7 adalah kepentingan umum di mana Ini berarti harus selektif dan tidak diskriminatif. Hal ini perlu diterapkan karena dengan adanya upaya diskriminatif serta hal-hal yang berbau membedakan orang lain dalam sebuah Republik bisa memberikan adanya rasa tidak terima di masyarakat yang mana pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan dan pelayanan publik tersebut hanya sebagai sebuah beban.

Asas terakhir adalah pelayanan yang baik di mana ini sudah sangat jelas harus diterapkan dalam pelayanan publik. Karena suatu pelayanan publik yang mana ditujukan untuk publik haruslah memahami berbagai standar-standar mulai dari standar pelayanan hingga Ketentuan dan prosedur kompatibel dengan peraturan undang - undang yang berlaku. Dari berbagai asas tersebut sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa pelayanan publik yang didasarkan memang untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan negara memang sudah sepatutnya untuk dijalankan sesuai dengan asas penyelenggaraan negara. Di mana

ditemukan pula berbagai kesesuaian antara asas umum pemerintahan yang baik jika kita pastikan atau kita lihat untuk diterapkan dalam pelayanan publik.

Kemudian menurut berbagai sumber kepustakaan yang dikaji juga didapatkan hasil serupa. Dimana mengenai ini selaras dalam penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Muhammad Azhar pada tahun 2015 mengenai keselarasan peraturan dasar pemerintahan yang baik dalam aturan pelaksanaan administrasi negara. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kehadiran peraturan dasar pemerintahan yang baik memiliki relevansi yang kuat dengan hadirnya sebuah penyelenggaraan atau administrasi pemerintahan yang baik pula. Sehingga dalam penelitian acuan ini juga meyakini bahwa kehadiran setiap aspek peraturan dasar pemerintahan yang baik harus diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan negara termasuk layanan umum.

Birokrasi yang Sedang dijalankan pemerintah diperkuat dalam tercapainya good governance dengan peraturan. “checks and balances” yang layak melewati pemebentukan komisi ombudsman nasional dan komisi kepolisian, komisi kejaksaan, hingga komisi yudisial . Mengenai restorasi fungsionaris pemerintahan yang dilakukan 13 tahun sebelumnya, begitu tepat terlihat bahwa restorasi legislasi sukses, terlepas dari restorasi good governance. Konsep good governance sebagaimana tersebut di atas telah menjadi political will dalam beberapa resep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan pemerintah yang menunjukkan penerapan good governance di Indonesia ialah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik RI tahun 2009. Mari kita lihat beberapa bentuk pasal undang-undang tersebut yang terkait dengan topik yang satu ini yaitu Pasal 1:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan memenuhi terkait layanan menurut persyaratan yang sah untuk tiap masyarakat dan warga negara yang berkaitan dengan barang, jasa, atau kegiatan administrasi yang difasilitasi oleh pelaksanaan layanan umum;
2. Pelaksanaan layanan publik yang kemudian dikenal dengan otoritas administratif ialah semua lembaga tata usaha negara, perkumpulan, lembaga mandiri yang dibuat dengan undang-undang guna menyelenggarakan layanan publik, dan lembaga hukum lainnya yang didirikan khusus guna menyelenggarakan layanan publik;
3. Kepala divisi kerja tata usaha ialah kepala divisi kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik atau satuan kerjanya;
4. Instansi pelaksanaan layanan publik yang kemudian dikenal dengan instansi pelaksana ialah bagian pekerjaan lembaga pelaksanaan layanan publik, perkumpulan, badan independen yang dibuat dengan UU Pelayanan Publik dan peraturan hukum lainnya yang bertindak khusus guna tugas publik. aktivitas layanan;
5. Penyelenggaraan layanan publik yang kemudian dikenal penyelenggara ialah pegawai negeri, pegawai, pegawai negeri sipil, dan semua seseorang yang melakukan pekerjaan pada instansi yang tugasnya menjalankan aktivitas dan sistematika kegiatan layanan umum;
6. Warga negara ialah semua orang, baik penduduk ataupun warga negara yang disebut personal, grup, dan lembaga hukum, yang bertempat tinggal langsung atau tidak langsung sebagai penerima pelayanan public

a) Pengertian & Konsep Kinerja

Menurut Mangkunegara (2002), kinerja ialah perolehan pekerjaan pekerja dengan cara berkualitas dan berkuantitas ketika menjalankan fungsinya selaras pada pertanggungjawaban yang dibebankan padanya.

Konsep kinerja menurut Pasolong (2013) [14] bisa dipahami melalui 2 perspektif yakni kinerja karyawan atau personal dan kinerja instansi. Pekerjaan individu dalam sebuah instansi menghasilkan kualitas pekerjaan pegawai. Sementara itu, kinerja instansi merupakan penjumlahan total dari hasil kerja organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja instansi tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari sumber dayanya, yang dijalankan oleh karyawan yang secara produktif selaku bagian pada usaha pencapaian maksud instansi.

Menurut Pasolong (2013) [14] dasar kinerja bisa dipahami melalui 2 perspektif yakni kinerja karyawan atau personal dan kinerja instansi. Pekerjaan individu dalam sebuah instansi menghasilkan kinerja karyawan. Sementara itu, kinerja instansi merupakan penjumlahan total dari hasil kerja organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi tidak dapat dipisahkan. Kesuksesan sebuah instansi tidak dapat dilepaskan melalui awal dayanya, yang digerakkan oleh karyawan yang secara produktif selaku pada usaha pencapaian maksud instansi.

Berlandaskan definis kinerja yang telah diuraikan bisa dibuat kesimpulan bahwa kinerja ialah perolehan prestasi pekerjaan oleh seseorang atau grup pekerja yang dilaksanakan selaras dengan sistematika dan peraturan yang ditetapkan dalam rangka menggapai maksud, visi, misi, dan target yang sudah ditargetkan. oleh instansi terkait.

Definisi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terutama digunakan untuk menilai kesuksesan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan aktivitas, rencana, dan/atau ketetapan selaras pada maksud dan tujuan yang ditargetkan dengan tujuan mencapai visi dan misi organisasi negara. Membentuk indikator kinerja dan menetapkan perolehan faktor kerja merupakan dua aspek perhitungan kinerja (Pasolong, 2013:182). [14].

Pengukuran kinerja merupakan landasan dalam melaksanakan manajemen kinerja untuk memastikan perbaikan layanan umum dan peningkatan keakuratan oleh penjelasan keluaran dan penghasilan. Kinerja diukur dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan.

b) Tujuan pengukuran kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:121) dalam Haryuni (2018) [15], pengukuran kinerja lembaga umum memiliki 3 fungsi. satu, ukuran kinerja ditujukan guna menolong peningkatan kinerja negara dengan memfokuskan aktivitas negara dengan maksud dan tujuan rencana satuan pekerjaan. dua, ukuran kinerja digunakan guna mengalokasikan sumber daya dan membuat tindakan yang pas. tiga, ukuran kinerja ditujukan guna meningkatkan komunikasi kelembagaan serta akuntabilitas publik. Akibatnya, ukuran kinerja bisa dimaksudkan untuk suatu usaha guna memberikan penilaian berhasil atau kegagalan sebuah instansi ketika mengoperasikan rencana dan aktivitas yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudin (2007) dalam Nordiawan dan Ayuningtyas (2010: 258-159) [16], ialah terdiri dari:

1. memahami besaran perolehan maksud instansi
2. memfasilitasi fasilitas belajar pekerja
3. meningkatkan kinerja masa setelahnya

4. memberi pemikiran yang sistematis ketika pengambilan putusan mengenai imbalan and punishment
5. Memberi motivasi pegawai
6. Membentuk kepercayaan masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang sudah dijalankan kemudian bisa diambil simpulan bahwa kehadiran daripada asas umum good governance sangat penting untuk diterapkan di tengah hadirnya layanan umum. Dikarenakan hal ini berpengaruh untuk adanya optimalisasi layanan umum yang baik dan berjalan dengan maksimal. Sebab dengan adanya berbagai asas-asas dalam pemerintahan yang baik memperhatikan setiap aspek untuk pelayanan publik. Dan pada akhirnya dengan menerapkan asas-asas ini maka nilai-nilai yang sudah dimuat dalam asas umum pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk menyelenggarakan negara kemudian akan dapat terwujud dalam sebuah layanan umum yang juga merupakan satu dari penyelenggaraan negara. Permasalahan pemerintah Indonesia dalam menerapkan tata kelola yang tepat dan bersih di sektor umum sangat lengkap dan mempunyai banyak bagian. usaha peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan memerlukan campur tangan pemerintah yang luas dalam semua dimensi permasalahan. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi layanan umum bukan sekedar memerlukan transformasi susunan pemerintahan yang kemungkinan sistematis layanan simpel dan kekuasaan diskresi yang cukup untuk membuat kegiatan penyedia layanan cepat tanggap pada sekitarnya.

Gagasan umumnya ialah bahwa pemerintah ialah lembaga hukum, resmi, serta normatif yang melaksanakan administrasi baik menjadi pengatur ataupun agen perubahan, hingga keinginan restorasi yang mensyaratkan langkah demokrasi yang tepat dapat tercapai. . Tentunya harus didukung oleh masyarakat luas dan bagian negara lainnya, maka implementasi good governance akan terwujud.

F. DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Akadun. "Good Governance Dalam Otonomi Daerah." *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities* 9, no. 1 (2007). <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>.
- Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Al-Qisth Law Review*, 1(1)
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019).
- Ibad, S. (2021). *Administrative law Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *administrative law dan kebijakan pelayanan publik*. nuansa cendekia. Jakarta: Gramedia.
- Sefriani, Sefriani. "Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011).

Sudrajat, T. (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Administrative law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).

Susilo, Wahyu. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*, September 2018.

Tjandra, W. R. (2021). *Administrative law*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik dalam Kajian Administrative law dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1).

Peraturan Hukum

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003

Undang-Undang No. 25 mengenai Pelayanan Publik tahun 2009

UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan